



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 900/001.1 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMIEN (PPKom) PADA DINAS
KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan proses pengadaan barang/jasa pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 900/001.1/2022 .
Tentang : Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas
Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom)
DINAS KEPEMUDAAN OLARHAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4
1	Drs. SINOENG NOEGROHO RACHMADI,MM NIP. 19691231 199402 1 006 Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 03 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 04 Administrasi Umum Perangkat Daerah 05 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 06 Pemerliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2	Ir. SITI MOELYATMI BERNADETA, M,Si NIP. 19671017 199301 2 002 Kepala Bidang Kepemudaan	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Kepemudaan	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEPEMUDAAN 01 Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi 02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan
3	ARIA CHANDRA DESTIANTO, S.STP,M.Si NIP. 19771212 199711 1 002 Kepala Bidang Keolahragaan	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Keolahragaan	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga 02 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi 03 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
4	PUKRWANTO, SH,M.Par 19650510 198603 1 022 Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi 02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4
5	SETYO IRAWAN, ATD,MM 19661225 199103 1 010 Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	NIP. Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pemasaran	04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 01 Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
6	Dra. HERLINA CHRISMARYANTI, MM NIP. 1967227 19903 2 007 Kepala Bidang Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekraf	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pengembangan SDM Parekraf	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLIDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
7	CICILIA ENI KURNIATI, ST.MM NIP. 19711012 199803 2 007 Kepala Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Jawa Tengah	Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 01 Administrasi Umum 02 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 03 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 04 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 02 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. SINOENG N RACHMADI, MM

KEDUA : Lingkup tanggung jawab/pekerjaan pengadaan barang/jasa Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lajur 3 lampiran keputusan ini, dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 ;

KETIGA : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah adalah :

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. menetapkan rancangan kontrak;
- d. menetapkan HPS;
- e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. menetapkan tim pendukung;
- h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- k. mengendalikan kontrak
- l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan;
- o. menilai kinerja Penyedia;
- p. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- q. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dalam melaksanakan tugas Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 3 Januari 2022

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PAR/WISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

SINOENG N RACHMADI

Tembusan :

1. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
2. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Balai di lingkungan Disporapar Prov. Jateng;
5. Pejabat/Pegawai Yang bersangkutan.

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Stabdar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah ;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
16. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/018/2022 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dalam Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;